

PENGARUH PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK
PARKIR, DAN RETRIBUSI
PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2022-

Submission date: 24-Jul-2025 01:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2719827975

File name: CEK_PLAGIASI_YUDISIUM.pdf (1,015,51k)

Word count: 12246

Character count: 79344

2024

by Aulia Rahayu

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR,
DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022-2024**

15
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh :

AULIA PUJI RAHAYU

212301003

15
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara termasuk dalam kelompok berkembang terdiri atas beragam pulau yang membentang mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terbagi menjadi 38 provinsi yang terdiri dari beragam kota dan kabupaten, dengan adanya berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah pusat mengalami kendala ketika mengatur dan mengoordinasikan pemerintahan di berbagai daerah. Pemerintah pusat melakukan upaya untuk menyesuaikan kebijakan dari sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi (Waruwu & Ludmilla, 2024).

Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah hal ini dikenal sebagai desentralisasi. Menurut Putra et al. (2023) menjelaskan desentralisasi adalah pembagian tugas pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang otonom, berdasarkan prinsip otonomi. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah didefinisikan berperan dalam delegasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom guna mengelola wilayahnya masing-masing. Berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya. Menurut pernyataan Purnamawati (2022) menjelaskan dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan untuk memfasilitasi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur umum lainnya (Yani et al., 2024). Oleh karena itu, setiap daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah adalah besarnya PAD yang berhasil didapatkan. Berdasarkan pendapat Shidqiya dan Sukardi (2024) PAD memang memiliki peran yang lebih besar dalam kelangsungan suatu daerah menjalankan otonomi. Upaya dalam mengimplementasikan pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan atau dana. PAD ialah pemasukan yang didapatkan pemerintah daerah melalui pengenaan didasarkan pada peraturan daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengesahkan ketentuan terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Damayanti et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan individu serta badan usaha. Pajak ini bersifat wajib dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud guna membiayai kepentingan daerah. Pajak daerah memiliki jenis diantaranya pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, bea perolehan hak atas tanah, serta pajak bumi dan bangunan (Irawan, 2020). Sedangkan pajak daerah menurut Sabu & Tang (2023) salah satu sumber utama pajak daerah yaitu PAD berperan penting demi menunjang pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berperan menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penerimaan daerah demi pendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak daerah yaitu bagian dari PAD yang didapatkan pemerintah daerah dari masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan pajak ini bersifat wajib tanpa adanya kompensasi secara langsung yang nantinya manfaat pajak akan di terima kembali oleh masyarakat. Setiap tahunnya, penerimaan pajak daerah

mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan dan penerimaan pajak di masing-masing wilayah. Variasi kondisi geografis serta jumlah destinasi wisata di setiap daerah juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap nilai PAD (Juwita & Hidayatulloh, 2024).

Kota Yogyakarta terkenal dengan keindahan alam dan budaya yang khas menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata yang mengundang minat perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Keistimewaan daerah terletak pada kekayaan budaya yang masih terjaga, keberagaman tempat wisata yang menarik dan kuliner khas yang menggugah selera. Semakin banyak peminat keindahan dan kuliner Kota Yogyakarta, semakin banyak orang menelaah tentang peluang bisnis di bidang tersebut. Sejumlah pengusaha memulai bisnis mereka dengan mendirikan penginapan dan restoran. Sekarang ini, penginapan dan restoran semakin berkembang di Kota Yogyakarta. Sebagian besar para pelaku usaha membangun tempat penginapan dan restoran di daerah yang memiliki potensi pariwisata tinggi serta prospek pendapatan yang menguntungkan.

PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Yogyakarta. PAD diperoleh dari berbagai pendapatan, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, menggambarkan perubahan dan perkembangan di Kota Yogyakarta. Pendapatan di Kota Yogyakarta bersumber dari pajak daerah, termasuk salah satunya pajak hotel. Sebagai destinasi wisata yang selalu dipadati pengunjung, industri perhotelan berperan dalam meningkatkan PAD. Jumlah wisatawan yang datang dan semakin banyak tamu yang menginap, semakin tinggi juga pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah, dilihat dari tabel dibawah ini pajak hotel di Yogyakarta bertambah sangat pesat dari 2022-2024

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi
2022	178.609.791.299
2023	204.454.322.895
2024	53.084.490.334

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1.1 mengindikasikan bahwa tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta sebesar 178.609.791.299. Kemudian pada tahun 2023 pajak hotel di Kota Yogyakarta sejumlah 204.454.322.895 Selanjutnya untuk tahun 2024 pajak hotel menurun dari dua tahun sebelumnya menjadi 53.084.490.334. Dikutip dari (berita harian jogja 2024) BPKAD Yogyakarta menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi pajak hotel yaitu terdapat tunggakan pajak hotel yang cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan besarnya penerimaan pajak hotel tidak selalu selaras dengan realisasinya.

Sektor kuliner di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak restoran, menjadi salah satu sasaran wisata kuliner di Indonesia, kota yogyakarta ini mengindikasikan banyak restoran, kafe, dan warung makan yang selalu ramai dikunjungi. Pajak restoran dikenakan pada setiap transaksi di tempat makan, sehingga semakin banyak pelanggan, semakin besar pajak yang dikumpulkan. Berikut merupakan tabel realisasi pajak restoran kota yogyakarta tahun 2022-2024:

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi
2022	71.705.360.981
2023	85.517.019.289
2024	22.216.277.736

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan ¹²⁰ tabel 1.2 terlihat jumlah realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2022 sebesar 71.705.360.981, kemudian tahun 2023 pajak restoran meningkat sebesar 85.517.019.289, namun pada tahun 2024 pajak restoran menghadapi penurunan yang tidak sedikit dari sebelumnya, penurunan tersebut sebesar 22.216.277.736. Dikutip dari (berita harian jogja 2024) bahwa salah satu aspek penyebab menurunnya realisasi pajak restoran

yaitu ada tunggakan pajak restoran yang dikatakan oleh BPKAD kota Yogyakarta. Menurut Alaganta (2019) menyatakan bahwa faktor menurunnya realisasi penerimaan pajak restoran yaitu terbatasnya pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak serta kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta belum terealisasi secara maksimal, sehingga pemerintah kota Yogyakarta perlu memperbaiki kualitas pelayanan di bidang perpajakan, penguatan pengawasan, serta dorongan inovasi dan kemajuan dalam sektor industri restoran.

Begitu pula dengan pajak parkir yang juga berkontribusi terhadap PAD. Berikut merupakan tabel realisasi pajak parkir kota Yogyakarta tahun 2022-2024:

Tabel 1.3 Realisasi Pajak Parkir

Tahun	Realisasi
2022	3.947.947.191
2023	5.157.749.759
2024	968.218.074

Sumber: *CALK pemerintah Kota Yogyakarta*

¹ Berdasarkan tabel 1.3 mampu dilihat jumlah realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2022 sebesar 3.947.947.191, kemudian pada tahun 2023 pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 5.157.749.759, namun pada tahun 2024 pajak restoran mengalami penurunan yang cukup besar dibanding dua tahun sebelumnya, penurunan tersebut sebesar 968.218.074. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor penyebab menurunnya realisasi penerimaan pajak, faktor tersebut disebabkan belum adanya pelaporan pajak dan parkir ilegal yang tidak menyertakan karcis. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Kamba & Permatasari (2024) bahwa banyaknya petugas parkir ilegal serta petugas parkir tidak resmi yang memungut biaya tanpa memberikan karcis parkir. Oleh karena itu pengawasan perlu dilakukan secara intensif dan menyeluruh yang mencakup seluruh tahapan,

mulai dari penetapan lokasi parkir, penugasan juru parkir, hingga proses pemungutan pajak parkir.

Menurut Adelia (2024) pengelolaan parkir yang kurang optimal di daerah kota Yogyakarta, termasuk rendahnya pengawasan terhadap titik-titik parkir berbayar, berkontribusi terhadap kurangnya penerimaan pajak parkir yang maksimal. Parkir merupakan bentuk usaha yang menyediakan layanan jasa dan memiliki hubungan dengan pendapatan daerah, keberadaan lahan parkir atau tempat penitipan kendaraan berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Selain itu, usaha parkir juga berfungsi untuk menjaga keamanan serta ketertiban di suatu lokasi (Waruwu & Ludmilla, 2024). Maka dari itu perlu optimalisasi parkir supaya pajak parkir terhadap PAD semakin optimal dan meningkat. Makin banyak wajib pajak sektor parkir seharusnya makin banyak pula penerimaan pajak dalam parkir.

Selanjutnya pelayanan persampahan/kebersihan memberikan peran yang cukup besar terhadap PAD. Yogyakarta, sebagai kota wisata yang kaya akan sejarah dan tradisi, kini tengah menghadapi krisis serius berupa darurat sampah. Permasalahan ini menjadi sorotan utama dan menimbulkan tantangan besar terhadap kelestarian lingkungan serta kesejahteraan warganya. Kondisi darurat sampah yang semakin parah menunjukkan tidak hanya lemahnya sistem pengelolaan sampah, tetapi juga mendesak perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam mencari Solusi. Seiring meningkatnya retribusi karena kondisi sampah di kota Yogyakarta masih terbilang tinggi, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Berdasarkan website berita UGM mengungkapkan bahwa daruratnya sampah disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang kurang dalam memilah sampah (Triya, 2024). Hal tersebut menurut Tumija et al. (2019) yang menjelaskan bahwa adanya faktor hambatan dari masyarakat yang masih cenderung menghindari pembayaran retribusi dengan membuang sampah ke sungai-sungai terdekat, selain itu

belum adanya sanksi yang tegas dalam menangani permasalahan ini turut memperburuk situasi.

Kondisi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini berkaitan dengan aktivitas kunjungan wisatawan serta berkembangnya sektor perhotelan, restoran, parkir dan volume sampah di Kota Yogyakarta terus berkembang seiring bertambahnya wisatawan yang berkunjung, hal ini retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Retribusi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD Kota Yogyakarta. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Furqon (2019) tentunya membawa pengaruh terhadap meningkatnya volume sampah sehingga memerlukan penanganan secara terstruktur. Pungutan retribusi ini diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kota Yogyakarta yaitu dengan memaksimalkan penerimaan serta sumber pengalihan yang sudah ada, sehingga pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengembangkan sumber pendanaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berarti setiap tingkat pemerintahan daerah harus sepenuhnya dalam membiayai seluruh kebutuhannya. Berikut merupakan data Anggaran dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi

PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi
2022	634.171.754.454	725.577.542.997
2023	695.268.581.456	805.346.115.792
2024	781.054.844.583	855.100.858.914

Sumber: CALK pemerintah Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi PAD melebihi dana yang dianggarkan sebesar Rp634.171.754.454 dan telah direalisasikan sebesar Rp725.577.542.997. Kemudian pada tahun 2023 realisasi PAD juga melampaui target anggaran yang ditetapkan

sehingga anggarannya sebesar Rp695.268.581.456,00 dan telah di realisasikan sebesar Rp805.346.115.792. Terakhir untuk tahun 2024 PAD mengalami kenaikan anggaran dari dua tahun sebelumnya sebesar Rp781.054.844.583 dan realisasi dari anggaran tersebut melebihi dari target yang telah di sesuaikan, dengan total realisasinya sejumlah Rp855.100.858.914. Peningkatan realisasi PAD Kota Yogyakarta yang melebihi anggaran pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan. Pemerintah kota yogyakarta mencatat jumlah wisatawan pada tahun 2024 melonjak tinggi hingga mencapai 10 juta wisatan (Adminwarta, 2024)

Berdasarkan fenomena di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak belum optimal, kondisi ini meskipun realisasi PAD Kota Yogyakarta melebihi target anggaran, realisasi penerimaan pajak dapat dianggap masih belum maksimal, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih adanya subjek pajak yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pembayaran pajak, baik dari sektor perhotelan, restoran, maupun parkir. Selain itu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perlu kesadaran dari masyarakat dalam membayar retribusi tersebut. Dengan demikian, meskipun realisasi PAD mengalami peningkatan, masih dibutuhkan peluang untuk mengoptimalkan pemungutan pajak supaya penerimaan pajak lebih maksimal dan sejalan dengan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Yogyakarta.

Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi PAD yaitu ¹ Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir, kemudian retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga diharapkan mampu mempengaruhi PAD. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Waruwu & Ludmilla (2024) yang meneliti Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap PAD menunjukkan hasil bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian Zakia (2024) yang meneliti hasil penelitian terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap PAD DKI Jakarta Periode 2020–2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta), ditemukan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kemudian penelitian Widjaya et al. (2018) terkait penelitian mengenai kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap PAD Kota Malang tahun 2015–2017, diperoleh hasil bahwa pengaruh signifikan ditunjukkan oleh Pajak Hotel, sementara Pajak Reklame dan Pajak Parkir tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rijjal et al. (2024) terkait Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hasil bahwa pajak restoran dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pajak hotel memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Wulandari & Kartika (2021) pajak hotel dan pajak restoran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap PAD. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa hasil pengaruh pajak Hotel, pajak Restoran, dan pajak parkir menunjukkan variasi berbeda-beda. Dengan demikian pemerintah daerah, khususnya kota yogyakarta harus ditingkatkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk meningkatkan PAD di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini penting bagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta guna mengidentifikasi pengaruh pajak hotel, restoran, parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta, nantinya hasil penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk pemda supaya pemda dapat mengukur apakah jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang selama ini dihimpun sudah berkontribusi secara maksimal terhadap PAD. Pada saat pemerintah daerah mengetahui dampak antara pajak hotel, restoran, parkir dan retribusi pelayanan/persampahan terhadap

PAD yang ada pemerintah dapat melakukan upaya optimalisasi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Yogyakarta. Hal ini juga nantinya akan bermanfaat untuk pemerintah daerah melalui evaluasi kebijakan yang ada di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan fenomena²¹ dan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
3. Apakah pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
4. Apakah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?
5. Apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
2. Mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

3. Mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
4. Mengetahui pengaruh retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.
5. Mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, harapannya mampu berkontribusi dalam literatur pada bidang akuntansi terutama dalam pemahaman terkait pengaruh yang terdapat dalam pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta. Sementara itu penelitian ini mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait topik pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan mampu menyajikan informasi secara langsung tambahan pemahaman, pandangan, wawasan, serta pengalaman peneliti terkait PAD, pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak hotel, restoran, parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta pengaruhnya terhadap PAD dan mampu mengimplemetasikan pengetahuan serta wawasan yang didapatkan selama masa perkuliahan

b. Bagi Pemerintah Daerah

Harapannya penelitian ini mampu berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah dengan memperhatikan prosedur, bahan

evaluasi, dan pengawasan yang lebih kuat supaya pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan efisiensi secara optimal dalam penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik mengenai topik pajak daerah dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap PAD. Hasil dari penelitian ini juga mampu menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa guna penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Fokus penelitian ini memanfaatkan data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang berkaitan dengan PAD terdapat di Kota Yogyakarta tahun 2022 – 2024. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada variabel-variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang berpotensi terhadap PAD. Objek penelitian ditentukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan PAD di Kota Yogyakarta dengan dokumen atau data yang bersumber dari BPKAD. Penelitian ini menggunakan variabel independen pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan serta PAD di Kota Yogyakarta sebagai variabel dependennya.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian ialah prosedur yang diterapkan dalam menghasilkan data yang ditujukan guna tujuan dan manfaat tertentu, metode penelitian memiliki karakteristik ilmiah, diantaranya rasional, sistematis, dan empiris. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) pendekatan penelitian kuantitatif yaitu pendekatan berlandaskan filsafat positivisme dan diterapkan dalam mengkaji terhadap populasi atau sampel tertentu. Pemilihan sampel umumnya dilaksanakan secara tidak teratur dengan mempergunakan instrumen penelitian, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik.

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif serta memanfaatkan data sekunder sebagai bahan pengumpulan data. Pendekatan deskriptif diperlukan guna menjelaskan hasil analisis dan mendeskripsikan satu atau lebih variabel penelitian kuantitatif. Data sekunder ialah data yang telah didapatkan dari beberapa referensi atau informasi itu digunakan dalam melengkapi kebutuhan penelitian yang diambil secara tidak langsung (Arvyanda et al., 2023). Data penelitian ini bersumber dari BPKAD Kota Yogyakarta, pengumpulan data terdiri dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan PAD di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini mempergunakan 2 jenis variabel yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel dipengaruhi akibat adanya variabel independen. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Variabel dependen (Y) adalah PAD, sedangkan variabel independen (X) pada penelitian ini terdapat empat variabel yaitu Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Parkir (X3), Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan (X4) di Kota Yogyakarta dari tahun 2022-2024, serta nilai PAD Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai objek penelitiannya

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dilakukan pada tahun 2025, berlokasi di Walikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Operasional Penelitian

Membahas mengenai bagaimana suatu variabel diukur atau diamati dalam penelitian, sehingga dapat membantu pemahaman dan mencegah perbedaan interpretasi atau kesalahpahaman. Berikut penjelasan mengenai definisi operasional:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak Hotel (X1)	Pajak yang dikenakan atas layanan penginapan dan fasilitas yang disediakan hotel.	Penerimaan pajak restoran periode 2022-2024.
2	Pajak Restoran (X2)	Pajak yang dikenai atas layanan yang disediakan restoran kepada pelanggan.	Penerimaan pajak hotel periode 2022-2024.
3	Pajak Parkir (X3)	Pajak parkir dikenakan atas penyediaan tempat parkir yang disediakan oleh pihak selain pemerintah.	Penerimaan pajak parkir periode 2022-2024.

4	Retribusi Pelayanan/Kebersihan (X4)	Retribusi kebersihan dikenakan kepada masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.	Penerimaan retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan periode 2022-2024.
5	PAD (Y)	Seluruh pemasukan yang diperoleh dari sumber kekayaan daerah, termasuk pajak, retribusi, pendapatan dari aset daerah yang dikelola secara terpisah, serta pendapatan lain yang diakui secara sah.	Penerimaan PAD tahun 2022-2024

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ialah segala aspek yang ditentukan peneliti guna dikaji dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang diperlukan, sehingga dapat disimpulkan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu:

a) Variabel independen

Variabel independen didefinisikan sebagai variabel yang memberikan pengaruh dan berperan sebagai pemicu timbulnya variabel dependen. Penelitian ini, variabel independen digunakan ditentukan berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

b) Variabel dependen

Variabel dependen didefinisikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini, variabel dependen yang ditetapkan berupa PAD.

D. Populasi dan Sampel

Keseluruhan data penelitian yang menjadi subjek peneliti disebut juga sebagai populasi, Menurut Sugiyono (2019) populasi yaitu kawasan generalisasi meliputi objek maupun subjek dalam jumlah serta kriteria spesifik yang dipilih oleh peneliti sebagai fokus penelitian guna dianalisis serta disimpulkan. Menurut Sugiyono (2019) sampel yaitu termasuk dalam data yang diteliti, diambil dari seluruh populasi yang ada. Sampel ini mewakili sebagian jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut.

Penelitian ini menerapkan strategi penetapan dengan metode sampel yaitu sampel total penentuan jumlah sampel dengan memasukan seluruh populasi menjadi sampel (Sugiyono, 2019). Penelitian menggunakan sampel yaitu berupa data bulanan penerimaan laporan realisasi pendapatan daerah yaitu mengenai penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2022-2024 dengan jumlah sampel yaitu 36 bulan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengambilan data di penelitian ini menerapkan dokumentasi serta melibatkan perolehan berbagai catatan, dokumen, dan data dalam berbagai bentuk lainnya seperti, tulisan, gambar atau karya lainnya (Sugiyono, 2019) yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data dengan diperoleh dari situs resmi BKAD Kota Yogyakarta. Data sekunder ini mencakup informasi mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta PAD Kota Yogyakarta selama periode tahun 2022-2024. Pengumpulan data juga melalui studi pustaka yang berasal dari jurnal, artikel, buku, skripsi, penelitian terdahulu, dan lain-lain.

F. Teknis Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Tahap dalam analisis deskriptif yaitu metode diterapkan guna mengolah data dengan menjelaskan serta menguraikan informasi yang

sudah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis yang bertujuan untuk menyusun kesimpulan yang jelas dan dapat dimengerti, sehingga dapat memberikan pemahaman dan disajikan dengan lebih baik Sugiyono (2019) Pada tahap ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana distribusi data berdasarkan masing-masing variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Tahap ini dilaksanakan peneliti sebelum melaksanakan pengujian hipotesis dan analisis regresi linear berganda, peneliti sebelum itu melalui uji asumsi klasik. Tahap ini bertujuan guna memastikan beberapa asumsi telah terpenuhi, sehingga hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh tidak bersifat bias, Uji ini dilakukan untuk memastikan validitas hasil penelitian serta memastikan bahwa data yang digunakan oleh peneliti bersifat stabil dan bebas dari bias (Sugiyono, 2019a).

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan guna menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang diperoleh. Data dapat dikatakan baik apabila terdapat data variabel bebas dan data variabel terikat yang saling berhubungan untuk mendekati normal (Sugiyono 2019). Tahap pengujian ini dapat diterapkan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov (K-S)*. Hasil pengujian data tersebut dilihat berdasarkan nilai signifikan (*sig*), yang ditentukan melalui nilai *Asymp.* Uji normalitas yang diterapkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian yaitu normal atau mendekati normal jika model regresi yang baik digunakan, dengan dilakukannya uji statistik berganda dalam menganalisis nilai kurtosis dan skewness pada seluruh variabel independen maupun dependen, kriteria pengujian data normal apabila nilai signifikan (sig) > 0.05 , maka dari itu variabel terdistribusi normal, sementara jika nilai signifikan (sig) $< 0,05$ variabel tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah metode pengujian yang diterapkan guna menentukan adanya keterkaitan antara variabel independen dengan analisis regresi berganda. Syarat data terbebas dari multikolinearitas yaitu pertama, nilai yang dihasilkan R square (R) harus tinggi, supaya dapat menerangkan model variasi penelitian dalam variabel dependen dengan sangat baik. Kedua, melihat hubungan antara variabel independen menggunakan matriks korelasi. Jika variabel-variabel independen pada model regresi memiliki hubungan yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 0,09, karenanya mampu menjadi bukti adanya multikolinieritas. Ketiga, suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Akan tetapi, jika tolerance kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10, sehingga menandakan multikolinieritas yang tinggi, yang bisa mengganggu keakuratan estimasi regresi (Ghozali, 2018).

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian yang dilaksanakan guna melihat adanya ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan yang satu dan yang lainnya dari seluruh variabel independen disebut juga dengan uji heteroskedastisitas. Jenis pengujian yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu menggunakan metode Scatterplot, jika pada scatterplot terjadi penyebaran nilai-nilai residual secara acak yang ditunjukkan pada sumbu Y akan terlihat beberapa titik yang tersebar di atas dan di bawah angka nol serta tidak adanya pola yang dari beberapa titik tersebut, berarti data peneliti tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan guna menguji ada atau tidaknya hubungan antara kesalahan pada suatu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya pada model regresi. Penentuan keberadaan

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Bila nilai Durbin-Watson berada dalam rentang antara DU dan $4-DU$, sehingga autokorelasi dinyatakan tidak terjadi (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Merujuk pada Sugiyono (2019) analisis regresi diterapkan guna ketika peneliti ingin memprediksi perubahan suatu variabel dependen berdasarkan naik turunnya satu atau lebih variabel independen yang berperan sebagai unsur penentu dan dapat disesuaikan. Adanya analisis ini, peneliti dapat memahami serta memperkirakan pengaruh dan hubungan korelasi antara setiap variabel yang digunakan. Berikut adalah rumus Regresi Linear Berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Ket:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

X_3 = Pajak Parkir

X_4 = Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

e = Standar Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian dengan tujuan dalam mengukur besarnya pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD secara parsial atau disebut juga dengan Uji-t. Uji ini akan memberikan informasi apakah pengaruh X terhadap Y kuat atau tidak dengan melihat perbandingan tabel uji t. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya ditemukan pengaruh antara variabel independen dan dependen, atau sebaliknya. Apabila dilihat dari signifikan maka tingkat signifikan ditetapkan

sebesar 0,05 apabila t_{sig} dinilai $< 0,05$, berarti hipotesis penelitian diterima karena berdasarkan nilai tersebut dapat dinyatakan jika diantara variabel yang ada memiliki pengaruh signifikan, sedangkan ketika t_{sig} dinilai $> 0,05$, berarti dapat dikatakan jika hipotesis penelitian ditolak dan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen (Ghozali, 2018).

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis difokuskan mengidentifikasi apakah variabel independen, secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yang dikenal sebagai uji F. Pengujian ini dijalankan berdasarkan nilai signifikansi (sig) serta membandingkan antara nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika dari hasil uji diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, karenanya disimpulkan variabel independen secara simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, sehingga tidak ditemukan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

5. Uji Koefisien Determinasi

Uji Adjusted R Square

Analisis pada pengujian ini diterapkan guna menentukan sejauh mana variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, pada suatu model regresi. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square, semakin baik model regresi mampu menunjukkan keterkaitan antar variabel-variabel tersebut. Nilai Adjusted R Square ditempatkan dalam rentang antara 0 hingga 1, apabila nilai mendekati 1 diartikan sebagian besar variasi dalam variabel dependen mampu diidentifikasi variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Sebaliknya, jika nilai Adjusted R Square mendekati 0, sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dianggap belum maksimal sehingga model dinilai

kurang mampu merepresentasikan hubungan antar variabel yang diteliti
(Ghozali, 2018).

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Yogyakarta

Pada tahun 2009, BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta digabung menjadi DPDPK berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016, dengan tugas mengelola keuangan dan pendapatan daerah. Pada Tahun 2017, setelah DBGAD dipecah, sebagian fungsinya digabung ke DPDPK menjadi Bidang Aset, sehingga DPDPK berubah nama menjadi BPKAD. BPKAD bertugas mengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2020 dan Perwal No. 117 Tahun 2020, BPKAD menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab ke Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melakukan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak, keuangan, dan aset berdasarkan asas otonomi. Pada penelitian ini BPKAD Kota Yogyakarta merupakan subjek dalam penelitian yang berada di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.


VISI

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

MISI

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Adapun struktur organisasi yang ada di BPKAD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 berikut penjelasan terkait struktur organisasi yang terdapat di BPKAD Kota Yogyakarta:

1. Kepala Badan mendorong Walikota menjalankan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Sekretariat meyelenggarakan kesekretariatan badan bertugas menjalankan segala urusan yang berhubungan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, yang terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan.
 - b. Subbagian Keuangan bertugas mengerjakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan badan.
3. Bidang Anggaran bertugas melakukan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah.
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,

- evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan anggaran daerah.
- b. Subbidang Pengendalian Anggaran melakukan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan pengendalian anggaran daerah telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang guna mendukung tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel
4. Bidang Perbendaharaan Mendukung Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
 - a. Subbidang Kas Daerah melaksanakan persiapan penyusunan dasar kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pemberian arahan, pemantauan, pengendalian, penilaian, serta pendampingan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan kas daerah
 - b. Subbidang Belanja Daerah Melaksanakan pengadaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan administrasi belanja daerah
 5. Kepala Badan dibantu oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah pelaksanaan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah telah dilakukan oleh pihak yang berwenang guna memastikan tertib administrasi serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah
 - a. Subbidang Pemanfaatan Aset Daerah melaksanakan pengadaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemanfaatan aset daerah.

- b. ² Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah Melakukan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengawasan dan pengendalian aset daerah.
6. ⁴ Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah bantuan kepada Kepala Badan dengan pelaksanaan rumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendaftaran, serta penetapan pendapatan daerah telah dilakukan oleh pihak yang ditugaskan
- a. ² Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan pelayanan pendapatan daerah telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pihak ² yang berwenang guna mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah
- b. Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan penetapan pendapatan daerah disiapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk mendukung efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
7. Kepala Badan dibantu oleh Bidang Pembukuan ⁷⁵ Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, ² pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembukuan, penagihan, dan pengembangan pendapatan daerah.
- a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah persiapan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pemberian bimbingan terhadap kegiatan penagihan dan keberatan pendapatan daerah telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mendukung Kepala Badan guna merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah.
 - a. Subbidang Akuntansi Melakukan persiapan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan akuntansi anggaran daerah.
 - b. Persiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan terhadap kegiatan pelaporan anggaran daerah telah dilakukan oleh pihak yang berwenang

B. Deskriptif Data

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan metode kuantitatif dalam pendekatan analisis regresi linear berganda diterapkan dengan memanfaatkan data sekunder (*time series*) selama proses penelitian berlangsung. Tahapan dan proses untuk menganalisis data tersebut diawali dengan mengumpulkan data yang bersumber dari BPKAD Kota Yogyakarta yang kemudian direkap menggunakan Microsoft Excel dan diolah dengan software SPSS versi 26. Berdasarkan prosedur yang berlaku, sebelum melaksanakan analisis regresi linear berganda, peneliti harus memenuhi persyaratan dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan guna mengupayakan bahwa data yang digunakan tidak bias dan valid, melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila hasil uji mengindikasikan bahwa data tersebut normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, serta tidak

ada gejala **autokorelasi**, sehingga **analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (uji parsial, simultan, dan Adjusted R Square)** dapat dilakukan.

Penelitian ini menerapkan **pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan** sebagai variabel independennya (X) serta PAD sebagai variabel dependennya (Y) dengan populasi dan sampel berupa data **penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, retribusi pelayanan persampahan dan PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024**. Jumlah sampel sebanyak 36 berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan metode sampel total.

Berikut tabulasi data sampel yang digunakan dalam proses pengujian:

Tabel 4.1 Data Penerimaan PAD Kota Yogyakarta

Tahun	Bulan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	PAD
2022	Januari	17.573.913.793	6.374.964.756	294.142.601	301.426.250	47.675.300.112
	Februari	14.718.845.409	5.470.391.899	445.488.956	245.048.500	43.483.953.933
	Maret	9.357.215.850	4.554.777.716	195.462.249	280.611.500	66.919.512.175
	April	11.891.958.837	5.095.322.001	298.518.385	251.232.500	79.772.084.221
	Mei	7.599.718.708	5.029.435.095	259.341.025	230.591.000	37.772.835.890
	Juni	19.133.317.715	7.208.320.415	372.702.139	295.890.000	58.875.227.430
	Juli	17.096.517.999	6.438.734.015	308.177.136	252.523.000	54.109.774.445
	Agustus	17.907.242.488	6.974.414.466	330.194.577	269.014.500	71.858.869.142
	September	14.773.659.912	6.209.223.145	395.149.524	279.289.000	96.110.924.691
	Oktober	14.407.901.352	5.745.423.075	303.124.792	295.132.000	49.895.092.410
	November	15.529.039.366	6.301.101.846	396.993.818	321.126.500	57.375.751.005
	Desember	17.672.485.394	6.259.478.544	339.630.589	340.402.750	42.384.614.400
2023	Januari	24.465.368.164	8.648.844.621	387.087.004	290.256.500	59.279.385.255
	Februari	15.849.824.892	6.808.314.875	386.031.662	262.755.000	79.338.306.029
	Maret	14.357.084.855	6.143.704.173	343.779.301	269.838.000	54.012.666.307
	April	11.715.114.574	5.755.109.194	394.491.617	175.394.000	49.262.420.878
	Mei	12.263.910.925	7.125.324.363	471.757.581	266.603.000	71.586.230.888
	Juni	17.554.484.235	7.261.610.139	425.151.697	282.005.000	60.818.433.138
	Juli	19.970.774.747	7.510.386.948	436.389.250	262.689.500	68.871.340.065
	Agustus	19.194.458.346	8.525.646.204	542.761.994	247.381.000	77.495.557.454
	September	15.929.999.879	6.912.426.951	440.951.900	212.440.500	89.597.005.208
	Oktober	16.219.174.636	6.712.267.529	417.736.390	223.469.000	60.597.370.843
	November	16.881.584.061	7.223.353.798	460.197.234	228.938.000	59.125.996.100
	Desember	18.984.974.224	6.888.163.494	451.164.129	198.216.000	73.688.565.315
2024	Januari	23.294.275.905	9.112.669.778	491.101.670	223.599.000	62.479.022.115
	Februari	16.019.209.979	6.478.029.079	239.237.977	168.499.500	48.039.147.115
	Maret	13.771.004.450	6.625.578.879	237.878.427	207.767.000	90.480.391.941
	April	10.427.287.124	6.441.595.739	238.224.148	207.181.000	53.909.094.182
	Mei	14.588.254.228	7.756.059.356	270.558.491	274.288.500	86.627.573.135
	Juni	17.612.878.285	7.627.348.335	263.416.972	231.983.000	68.977.883.856
	Juli	17.922.275.450	8.242.681.322	265.101.692	327.209.000	71.386.501.962
	Agustus	20.606.903.522	8.213.169.621	262.962.354	286.800.500	79.389.656.653
	September	18.745.502.280	8.658.265.752	257.645.366	170.017.500	84.886.039.824
	Oktober	16.109.730.611	7.138.827.091	272.762.487	284.396.000	69.808.097.737
	November	18.026.100.290	7.124.115.675	259.392.324	268.648.500	66.646.840.374
	Desember	18.140.933.111	7.639.234.229	254.799.861	312.387.000	72.470.610.020

Sumber: Data diolah (2025)

Selama periode 2022-2024, penerimaan PAD tertinggi di Kota Yogyakarta tercatat pada bulan Desember 2024, dengan total pendapatan sebesar Rp72.470.610.020. Angka ini menjadi yang paling besar dibandingkan bulan lain dalam kurun waktu tiga tahun, di mana pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berkontribusi paling besar, khususnya retribusi yang mencapai lebih dari Rp312 juta. Selanjutnya, Desember 2023 mencatatkan PAD sebesar Rp70.219.416.009 sebagai perolehan tertinggi kedua. Sementara itu, Oktober 2024 menempati urutan ketiga dengan total Rp69.806.837.947. Menyusul di urutan keempat adalah November 2024 dengan jumlah Rp66.640.410.374, kemudian diikuti oleh November 2023 yang berada di posisi kelima dengan perolehan Rp65.148.367.593.

Penerimaan PAD terendah tercatat pada bulan April 2022, yang hanya mencapai Rp19.772.084.221. Pendapatan tersebut tergolong rendah akibat minimnya kontribusi dari hampir seluruh jenis pajak. Mei 2022 menjadi bulan dengan PAD rendah berikutnya, yakni sebesar Rp27.832.895.890, di mana pajak hotel tercatat sekitar Rp7,6 miliar. Februari 2022 menghasilkan Rp33.493.953.933, kemudian disusul Maret 2022 dengan Rp36.669.512.175, dan Januari 2022 berada di urutan kelima terendah dengan total Rp47.675.300.112. Data tersebut berfungsi sebagai dasar analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta informasi yang relevan, oleh karena itu data akan digunakan sebagai bahan untuk di olah utama dalam proses pengolahan dan analisis selanjutnya.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Tahapan analisis data ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyajikan informasi secara ringkas mengenai data yang telah diperoleh, sehingga memberikan gambaran awal terhadap karakteristik data (Sugiyono, 2019)

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	36	814,90	2.539,48	1.286,389	375,59680
Pajak Restoran	36	455,00	911,00	689,5556	106,42729
Pajaki Parkir	36	20,00	54,00	34,5000	8,91708
Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	36	17,00	34,00	25,6944	4,33471
PAD	36	3777,00	9611,00	6569,5833	1466,40835
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data diolah (2025)

Mengacu pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang implementasikan sebanyak 36. Berdasarkan analisis statistik deskriptif variabel Pajak Hotel memiliki nilai minimum sebesar 814,90 dan nilai maksimum sebesar 2.539,48, dengan nilai rata-rata sebesar 1.286,389 dan standar deviasi sebesar 375,59680 pada tahun 2022–2024. Sementara itu, variabel Pajak Restoran memiliki nilai minimum sebesar 455,00 dan nilai maksimum sebesar 911,00, dengan nilai rata-rata sebesar 689,5556 serta standar deviasi sebesar 106,42729 pada periode yang sama.

Variabel pajak parkir memiliki nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maksimum sebesar 54,00 dengan nilai rata-rata sebesar 34,5000 dan deviasi standar sebesar 8,91708 pada tahun 2022 – 2024. Selanjutnya untuk variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki nilai minimum 17,00 dan nilai maksimum sebesar 34,00 dengan rata-rata sebesar 25,6944 dan standar deviasi sebesar 4,33471 pada tahun 2022-2024. Kemudian untuk PAD memiliki nilai minimum sebesar 3777,00 dan nilai maksimum sebesar 9611,00 dengan nilai rata-rata sebesar 6569,5833 dan standar deviasi sebesar 1466,40835.

Perbedaan karakteristik antar jenis pajak dan retribusi dalam penelitian ini mencerminkan adanya keragaman kontribusi terhadap PAD. Pajak hotel menunjukkan karakteristik fluktuatif, hal ini mencerminkan bahwa sektor perhotelan sangat dipengaruhi oleh pariwisata, saat musim liburan, event lokal, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi tingkat hunian. Oleh karena itu dengan meskipun kontribusinya terhadap PAD tergolong besar, pemerintah daerah untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan supaya pajak hotel tetap terjaga. Pajak restoran cenderung memiliki kontribusi yang lebih stabil dibandingkan dengan pajak hotel yang tercermin dari standar deviasi yang stabil dibandingkan pajak hotel. Potensi tersebut menjadikan pajak restoran sebagai salah satu komponen PAD yang konsisten.

Pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi yang relatif rendah dibandingkan pajak hotel dan pajak restoran, yang dimana pendapatan dari sektor ini mengalami fluktuatif dan potensi dari pajak parkir serta retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih terdapat potensi penerimaan yang belum dipungut sepenuhnya dari sektor ini. Kemudian retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih.

D. Uji Asumasi Klasik

1. Uji Normalitas

Tahap ini diperlukan guna memastikan bahwa penelitian ini memanfaatkan data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal serta memiliki penyebaran seimbang. Penelitian ini, uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (*KS*).

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1305,09450333
Test Statistic		0,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber : Data diolah (2025)

Menurut ketentuan yang berlaku, jika nilai signifikan yang diperoleh $> 0,05$, maka dari itu ditarik simpulan data pada penelitian terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, hasil pengujian mengindikasikan nilai Asymp. Sig yaitu 0,200 yang mana nilai tersebut $> 0,05$, oleh karena itu mampu disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan uji normalitas dinyatakan valid.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan guna mengidentifikasi adanya keterkaitan antara dua atau lebih variabel independen, serta mengidentifikasi apakah ditemukan interkorelasi di antara variabel-variabel tersebut. Pengujian dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap nilai Tolerance dan VIF; apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dengan demikian disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas


Varibel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Hotel	0,386	2,591	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pajak Restoran	0,417	2,397	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pajak Parkir	0,891	1,123	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,924	1,082	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada masing-masing variabel. Nilai VIF variabel Pajak Hotel (X1) tercatat sebesar 2,591 dan nilai Tolerance sebesar 0,386, untuk variabel Pajak Restoran (X2), diperoleh nilai VIF sebesar 2,397 dan Tolerance sebesar 0,417. Sementara itu, nilai VIF untuk Pajak Parkir (X3) sebesar 1,123 dan Tolerance sebesar 0,891. Adapun untuk variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (X4), diperoleh nilai VIF sebesar 1,082 dan nilai Tolerance sebesar 0,924. Penjelasan uraian dapat memberikan kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance yang $> 0,10$, oleh karena itu mampu ditarik kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan guna mengidentifikasi apakah ditemukan perbedaan varians antara residual yang satu dengan lainnya. Metode Scatterplot digunakan pada pengujian ini, yaitu dengan mengamati hasil plot yang dihasilkan. Jika plot yang dihasilkan menunjukkan distribusi titik yang acak dan tersebar di atas serta di bawah angka nol tanpa membentuk pola tertentu, dengan demikian data tersebut tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar yang akan diketahui hasil scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol, baik di atas maupun di bawahnya. Pola sebaran titik tidak membentuk pola tertentu, seperti menyempit atau melebar secara sistematis, yang biasanya menjadi indikasi adanya heteroskedastisitas. Dengan sebab itu, berdasarkan hasil scatterplot model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tahapan pengujian ini dilaksanakan guna mengetahui apakah ditemukan hubungan antara kesalahan (residual) pada periode ini yang berkaitan dengan error atau residual dari suatu periode sebelumnya dalam regresi. Hal ini penting karena adanya autokorelasi dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi parameter regresi, terutama dalam data runtut waktu (time series), guna menemukan adanya autokorelasi, dengan ini digunakannya uji Durbin-Watson.

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
108	1	0,791	0,626	0,577	953,40169
					2,253

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian yang mampu dilihat dalam tabel Model Summary, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,253. Nilai ini berada pada rentang 1,5 hingga 2,5 yang menjadi batas umum bahwa model tidak mengandung gejala autokorelasi. Berdasarkan uraian tersebut model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi bebas dari autokorelasi.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Tahapan analisis ini dilaksanakan setelah seluruh asumsi klasik dinyatakan terpenuhi, seperti data yang telah terdistribusi normal dan tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan

pengaruh serta hubungan antara masing-masing variabel yang dipakai pada penelitian.

Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	1054,661
Pajak Hotel	-4,301
Pajak Restoran	16,376
Pajaki Parkir	12,727
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30,668

Sumber: Data diolah (2025)

Merujuk pada hasil analisis regresi linear berganda tersebut, mampu diketahui bahwa persamaan sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$PAD = 1054,661 - 4,301 \text{ Pajak Hotel} + 16,376 \text{ Pajak Restoran} + 12,727 \text{ Pajak Parkir} + 30,668 \text{ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.}$$

Persamaan regresi tersebut mampu diinterpretasikan sebagai berikut :

1. α nilai sebesar 1054,661 merupakan konstanta, yaitu kondisi ketika variabel PAD belum dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sementara itu, apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai PAD akan tetap konstan dan tidak mengalami perubahan.
2. β_1 (nilai koefisien regresi pajak hotel) memiliki angka negatif sebesar -4,301 menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif terhadap PAD, dengan kata lain apabila penerimaan pajak hotel naik satu satuan, maka penerimaan PAD akan menurun sebesar 16,376 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
3. β_2 (nilai koefisien regresi pajak restoran) memiliki nilai positif sebesar 16,376 yang menunjukkan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD, dengan kata lain apabila penerimaan pajak restoran naik satu

satuan, maka penerimaan PAD akan meningkat sebesar 16,376 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4. β_3 (nilai koefisien regresi pajak parkir) memiliki nilai positif sebesar 12,727 menunjukkan bahwa variabel pajak parkir berpengaruh secara positif terhadap PAD. Sementara itu, setiap kenaikan satu satuan pada pajak parkir dapat menaikkan penerimaan PAD sebesar 12,727, dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi tetap konstan.
5. β_4 (nilai koefisien regresi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan) memiliki nilai positif sebesar 30,668 menunjukkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, apabila retribusi tersebut mengalami kenaikan satu satuan, maka penerimaan PAD diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 30,668 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak menunjukkan perubahan.

F. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel pajak hotel, restoran, parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD secara parsial, serta untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Pengujian pada tahap ini dilakukan melalui perbandingan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} , serta memperhatikan nilai signifikan yang diperoleh. Apabila hasil pengujian mengindikasikan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$, sehingga hipotesis yang sudah dirumuskan dapat diterima. Oleh karena itu, secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t	Sig	Keterangan
Pajak Hotel	6,227	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pajak Restoran	6,986	0,000	Berpengaruh Signifikan
Pajak Parkir	0,665	0,511	Tidak Berpengaruh Signifikan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,793	0,434	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai t_{tabel} didapatkan dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) sebesar 31 (dihitung sebagai $n - k - 1$) yaitu sebesar 2,039. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, apabila nilai t_{hitung} yang diperoleh melebihi nilai t_{tabel} dan nilai signifikan berada di bawah tingkat kesalahan 0,05, sehingga hipotesis yang sudah dirumuskan dapat diterima. Dengan demikian variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang diteliti. Sementara itu hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pajak hotel memiliki t_{hitung} sebesar 6.227 dan nilai signifikan 0,000, maka variabel ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD, karena nilai absolut t_{hitung} lebih lebih kecil dari t_{tabel} $6.227 < 2,039$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Variabel pajak restoran diketahui memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $6,986 > 2,039$, melalui hasil nilai signifikan sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05. Kondisi ini dapat ditarik kesimpulan variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian variabel pajak parkir menunjukkan nilai signifikan $0,511 > 0,05$ dan memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $0,665 < 2,039$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $0,793 < 2,039$ dan menunjukkan nilai signifikan $0,434 > 0,05$,

artinya variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

b) Uji Simultan (Uji-F)

Tahapan pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh secara simultan dari variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD. Pengujian dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi serta membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} yang diperoleh dari hasil yang didapatkan.

Tabel 4.8 Uji Simultan (Uji-F)

Model		F	Sig	Keterangan
1	Regression	12,950	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji simultan yang disajikan pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,950 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 2,68, yang ditentukan berdasarkan derajat kebebasan masing-masing yaitu $df_1 = 4$ dan $df_2 = 31$ ($n-k-1$), pada tingkat signifikan 0,05. Karena F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} $12,950 > 2,68$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 berada di bawah 0,05, sehingga mampu ditarik kesimpulan secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

G. Uji Koefisien Determinasi

Uji Adjusted R Square

Pada tahap ini, pengujian ditunjukkan guna mengidentifikasi tingkat pengaruh variabel independen mampu menginterpretasikan variabel dependen, serta untuk mengukur tingkat keefektifan variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. Apabila nilai yang dihasilkan dari pengujian ini semakin mendekati angka 1, sehingga mampu diartikan bahwa pengaruh

antara variabel-variabel tersebut semakin besar dan kuat. Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

Tabel 4.9 Uji Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,791	0,626	0,577

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian data pada penelitian ini, nilai Adjusted R Square sebesar 0,577, mengindikasikan sebesar 57,7% variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan. Sisanya sebesar 42,3%, dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dijelaskan, tidak disebutkan, serta tidak diuji dalam penelitian ini.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024

Hasil pengujian menyatakan H1 dalam penelitian ini berpengaruh signifikan dengan mengindikasikan bahwa variabel dependen mampu dipengaruhi variabel independen, dimana pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Hotel dipandang menjadi bagian dari komponen pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dan tidak mampu diabaikan dalam struktur keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Pajak hotel di Kota Yogyakarta mempunyai peran strategis dalam menjalankan fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengembangan sektor sosial. Selain itu, pajak tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata, serta menjalankan fungsi stabilisasi guna menjaga kestabilan keuangan daerah dalam menghadapi fluktuatif perekonomian tersebut.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat pariwisata dan kebudayaan di Indonesia yang memiliki perkembangan sektor perhotelan yang cukup pesat. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan

khususnya pada periode libur akhir tahun, wisatawan dalam negeri maupun luar negeri berdampak langsung pada tingkat hunian hotel yang tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hotel (Purnamawati, 2022). Menurut data statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta (2023) mendukung temuan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan pajak hotel agar tetap berjalan secara optimal di tengah dinamika situasi yang terus berkembang. Sementara itu, sejumlah tantangan turut muncul, seperti masih adanya praktik penghindaran kewajiban pajak serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha perhotelan dalam menyampaikan laporan pendapatan secara tepat dan sesuai, hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan pajak yang seharusnya dapat ditingkatkan untuk kepentingan daerah (Sari & Prabowo, 2023).

Penerimaan pajak hotel ini bukan sekadar terbatas pada aspek keuangan, namun juga berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat melalui peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur. Selain itu, pajak hotel juga memiliki peran dalam mendorong upaya pelestarian lingkungan, khususnya apabila pendapatan yang diperoleh dialokasikan untuk mendukung program-program yang menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dalam sektor perhotelan (Widiastuti & Nugroho, 2023). Dalam kerangka fungsi pajak, pajak hotel di Kota Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai fungsi anggaran, tetapi juga turut mendukung fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran tercermin dari kontribusi pajak hotel dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan pelayanan publik, serta pembiayaan sektor sosial. Fungsi pemerataan terlihat dari

pemanfaatan dana pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan dengan intensitas kegiatan pariwisata yang tinggi. Adapun fungsi stabilisasi tampak melalui peran pajak hotel dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, baik yang berasal dari dinamika nasional maupun global.

Sistem pemungutan pajak hotel pelaku usaha hotel bertanggung jawab secara mandiri dalam menghitung besaran kewajiban pajaknya, melakukan penyetoran, serta menyampaikan laporan sesuai dengan tarif yang diatur dalam regulasi daerah. Menurut Mardiasmo (2019) sistem pemungutan pajak hotel yaitu mampu dilakukan dengan *Official Assesment System* yang di mana pemerintah menentukan besaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib pajak. Seluruh proses pemungutan berada dalam pengawasan BPKAD melalui sistem pelaporan elektronik yang diterapkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas fiskal.

Keadaan tersebut juga didukung oleh keadaan tingkat pengunjung wisatawan pada tahun 2022-2024 yang terus meningkat dan konsisten dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata dengan volume kunjungan wisatawan yang sangat tinggi. Ketika jumlah kunjungan meningkat, maka tingkat penggunaan hotel juga naik, sehingga memicu kenaikan pendapatan hotel dan pada akhirnya meningkatkan jumlah pajak yang disetorkan ke pemerintah daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, BPKAD kota Yogyakarta masih terus berupaya bagaimana target-target pajak daerah bisa tercapai, untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah BPKAD Kota Yogyakarta rutin melakukan pemantauan di lapangan dan pembaharuan data objek pajak seperti pajak hotel dan memantau hotel-hotel baru yang berpotensi menjadi sumber pajak (Adminwarta, 2024).

Faktor tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) melalui teori stewardship menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, peran tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan milik negara dan mempunyai komitmen besar untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan Pajak Hotel mencerminkan tanggung jawab dan hubungan kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk para pelaku usaha perhotelan. Teori stewardship menekankan pentingnya tanggung jawab, dan pelayanan yang berfokus pada kepentingan masyarakat pada pengelolaan pajak.

Penelitian ini sejalan pada penelitian Willy (2020) yang mengindikasikan secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian dilaksanakan Waruwu & Ludmilla (2024) juga mengatakan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora. Kondisi tersebut di dukung dengan adanya hotel-hotel baru di kecamatan tambora yang berada di wilayah Jakarta, maka jumlah bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut akan berpengaruh dengan kenaikan pajak hotel mampu menghasilkan kontribusi terhadap PAD.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H2 pajak restoran dalam penelitian ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD. Penerimaan pajak restoran dapat meningkatkan PAD Kota Yogyakarta, pertumbuhan jumlah restoran di Kota Yogyakarta memberikan peran yang besar terhadap kontribusi pajak restoran. Restoran yang melakukan inovasi melalui penyediaan variasi menu serta layanan dengan kualitas tinggi berpotensi menarik minat lebih banyak konsumen. Penerapan teknologi dalam operasional, seperti penggunaan sistem pemesanan daring dan metode pembayaran digital, guna

meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan restoran.

Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan berbagai upaya untuk memperoleh penerimaan pajak daerah yang optimal. Upaya peningkatan PAD di Kota Yogyakarta, terdapat sejumlah faktor yang turut memberikan kontribusi signifikan selain pajak restoran. Salah satu faktor utama tersebut yaitu peraturan pemerintah. Kebijakan yang menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% sesuai dengan peraturan daerah kota yogyakarta nomor 1 tahun 2011 secara adil dan transparan berperan dalam peningkatan kepatuhan para wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor restoran. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik, seperti pengembangan infrastruktur jalan dan sistem transportasi, berpotensi menarik lebih banyak wisatawan serta mendorong pertumbuhan aktivitas usaha hotel, yang berdampak pada peningkatan kontribusi penerimaan pajak daerah.

Sistem pemungutan pajak pada sektor restoran dapat menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah *Official Assessment System*, di mana pemerintah menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini dinilai efektif untuk sektor yang rawan pelaporan tidak akurat, salah satunya restoran yang banyak bertransaksi tunai, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas data, transparansi prosedur, dan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Menurut BPKAD, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan capaian target-target pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi PAD, karena pajak daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan memiliki keterlibatan signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah (Adminwarta, 2024). Kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi utama wisatawan,

khususnya pada periode libur akhir tahun, maka penerimaan dari pajak restoran cenderung mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan lonjakan jumlah wisatawan yang berdampak langsung terhadap aktivitas konsumsi dan okupansi layanan pariwisata, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan PAD (BPS Yogyakarta, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan teori stewardship yang di cetuskan oleh Donaldson & Davis (1991) yang menilai pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya masyarakat secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan penerimaan pajak mencerminkan kinerja pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara bertanggung jawab. Selain itu, peningkatan penerimaan dari sektor pajak restoran menunjukkan berjalannya fungsi anggaran sebagai sarana pengaturan penggunaan dan pembagian sumber daya. Pajak yang dihimpun dimanfaatkan untuk mendanai layanan publik dan pembangunan, serta mencerminkan peran pemerintah dalam menyalurkan hasil pembangunan secara merata kepada masyarakat.

Penelitian Farida & Wahyuni (2024) yang mengindikasikan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil kajian oleh Nasution & Harahap (2024) menunjukkan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, beberapa faktor yang menjadi pengaruh signifikan yaitu pertumbuhan sektor restoran yang terus berkembang, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, di samping itu, tingkat kepatuhan para pemilik restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga memegang peranan penting, dan juga kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dapat mendorong optimalisasi penerimaan.

3. Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini menunjukkan pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan

terhadap PAD. ¹⁸ Penerimaan pajak parkir di kota Yogyakarta setiap bulannya selama tahun 2022-2024 sering mengalami fluktuatif, kondisi tersebut dikarenakan masih banyaknya parkir liar di Kota Yogyakarta, seperti kawasan Malioboro dan jalan Pasar Kembang, praktik ini umumnya dilakukan juru parkir yang tidak memiliki izin resmi, tidak menyediakan karcis kepada pengguna jasa, serta tidak menyetorkan pendapatan dari aktivitas parkir tersebut kepada pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kebocoran potensi penerimaan pajak parkir yang seharusnya dapat meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Polresta Yogyakarta telah melakukan penertiban terhadap juru parkir liar yang beroperasi di area larangan parkir, ketentuan mengenai parkir kendaraan di Kota Yogyakarta telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019 terkait perparkiran. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggar aturan akan dikenai hukuman pidana berupa penahanan hingga tiga bulan dan dikenai denda maksimal sebesar Rp50 juta (Adminwarta, 2024).

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mencegah pungutan liar, Pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir masih belum dilakukan oleh sebagian besar juru parkir (Adminwarta, 2024). Permasalahan lain yang turut memengaruhi rendahnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD yaitu adanya keluhan dari pengelola parkir swasta terkait besaran tarif pajak parkir yang dinilai memberatkan, yaitu sebesar 20 persen, kondisi ini menyebabkan sebagian besar pengelola enggan mengurus perizinan secara resmi dan memilih untuk menjalankan operasional parkir secara informal (Handoko, 2023). Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan pajak dari sektor parkir, meskipun tingkat aktivitas parkir di Kota Yogyakarta terbilang tinggi, terutama pada saat musim liburan dan akhir pekan.

Berdasarkan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pandangan terhadap keadilan sistem perpajakan dan beban pajak yang harus ditanggung. Apabila tarif pajak dianggap tidak seimbang dengan kemampuan atau keuntungan yang diperoleh, maka kemungkinan untuk menghindari kewajiban pajak akan meningkat (Misra, 2022). Oleh karena itu aktivitas parkir di Kota Yogyakarta tergolong tinggi, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber PAD. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan serta kurangnya pengawasan terhadap praktik parkir ilegal, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif dan penguatan serta pengawasan dalam peningkatan kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan pajak parkir agar lebih terjangkau, serta memberikan insentif kepada pelaku usaha parkir untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan regulasi secara konsisten merupakan langkah krusial untuk mengurangi kebocoran pendapatan dari sektor ini. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD, tetapi juga memperkuat pengelolaan penerimaan daerah yang transparan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Widjaya et al., (2018) menjelaskan pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kemudian penelitian milik Putra et al., (2023) yang menjelaskan secara parsial pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota Mataram sebab sering terjadinya kecurangan dalam pemungutan pajak parkir mengakibatkan target penerimaan pajak parkir tidak tercapai sebagaimana ditetapkan tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. Sehingga kontribusi yang disumbangkan oleh pajak parkir di Kota Mataram terhadap PAD hanya mampu dicapai kurang dari 10% setiap tahunnya pada periode 2018–2022

4. ¹ Pengaruh ¹³ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022- 2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H4 dalam penelitian menunjukkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2022-2024 fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Hal tersebut disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah kepada tempatnya, yang menyebabkan sampah menumpuk dan berpotensi menambah beban operasional pengelolaan tanpa adanya peningkatan retribusi yang sepadan, dalam hal ini rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan serta minimnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup telah diidentifikasi sebagai komponen penyebab kurangnya penerimaan PAD dari sektor persampahan. Menurut Sari, N. & Widodo, (2020) kontribusi retribusi pelayanan kebersihan terhadap PAD belum dapat ditingkatkan apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pelayanan kebersihan masih rendah. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah, yakni terbatasnya penerimaan daerah dari sektor retribusi serta meningkatnya beban biaya operasional dalam pengelolaan sampah yang terus menumpuk.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Hal ini disampaikan seiring dengan dibukanya kembali depo-depo sampah di wilayah kota, meskipun dengan jam operasional yang terbatas karena adanya pembatasan volume sampah, mampu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Sehingga, masyarakat terus didorong untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri, agar hanya sampah residu yang disalurkan ke depo. Sebagian masyarakat yang berada di kota Yogyakarta masih menunjukkan kecenderungan untuk membuang sampah di lokasi-lokasi yang sebelumnya telah menjadi tempat

pembuangan liar. Keberadaan tumpukan sampah yang telah ada terlebih dahulu sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga memicu perilaku serupa dari individu lainnya (Adminwarta, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan membuang sampah tidak sepenuhnya didasari oleh kesadaran pribadi melainkan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan atau aturan tidak tertulis yang berkembang di lingkungan sekitar.

Situasi ini mengakibatkan satpol PP Kota Yogyakarta secara rutin melaksanakan patroli dalam rangka pengawasan dan penegakan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan di area jalan. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kemantren dalam bentuk Bantuan Kendali Operasi (BKO). Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh Tim Satpol PP Kota Yogyakarta difokuskan pada ruas-ruas jalan protokol. Hingga saat ini, satpol PP Kota telah memberikan sebanyak 129 teguran secara langsung di lapangan kepada warga yang terbukti melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat. (Adminwarta, 2023). Ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan dari retribusi, tetapi juga menyebabkan biaya operasional kebersihan meningkat akibat penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan tantangan bagi pemerintah daerah, kemudian pendapatan yang minim dari retribusi dan kebutuhan pembiayaan yang besar untuk penanganan sampah. Rendahnya partisipasi masyarakat secara langsung berdampak pada efisiensi fiskal daerah dalam mengelola sektor kebersihan. Hal tersebut memberikan tekanan pada anggaran daerah, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung program-program lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi berkontribusi pada kekurangan dana yang diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan kebersihan. Tingkat kepatuhan yang rendah ini juga menunjukkan adanya kurangnya kesadaran dan

pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya yang lebih besar diperlukan guna peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam memelihara kebersihan dan pentingnya membayar retribusi, dengan demikian, dibutuhkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu didorong melalui upaya yang lebih intensif masyarakat terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan serta pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Hasil yang diperoleh selaras pada penelitian Erawati & Hurohman (2017) mengungkapkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman et al., (2024) menjelaskan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, kondisi ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di TPS atau dalam memanfaatkan layanan persampahan/kebersihan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

5. Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Hasil pengujian menyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD. Keempat variabel tersebut secara bersama sama memiliki kontribusi dan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD. Hal tersebut sejalan berdasar kebijakan otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber-sumber pendapatan secara mandiri, termasuk dalam hal pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, serta retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan. Kewenangan ini mendorong optimalisasi PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kondisi tersebut didukung oleh teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan secara bertanggung jawab guna memenuhi kepentingan masyarakat secara luas. Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan yang optimal, bukan semata-mata demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh sebab itu, upaya optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai perwujudan dari peran pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah. Variabel independen dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa jika dilihat dari nilai Adjusted R Square tingkat keefektifan dari suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat yaitu 57,7% artinya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempengaruhi PAD. Sementara itu, sisanya sebesar 42,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya tidak termasuk pada penelitian ini. Faktor lainnya tersebut merupakan faktor pendukung guna meningkatkan penerimaan pajak yang harus selalu ditingkatkan oleh pemerintahan Kota Yogyakarta, di mana pengoptimalan tersebut berkaitan dengan faktor internal yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta faktor eksternal terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum yang terdapat di pemerintahan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan Willy (2020) menjelaskan secara simultan, pajak hotel dan pajak restoran telah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, serta penelitian yang dilasankan Waruwu & Ludmilla (2024) menunjukkan pengaruh yang signifikan secara simultan telah diberikan

⁴⁶ oleh variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ¹²⁶ Erawati & Hurohman (2017) menjelaskan yaitu secara simultan pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bantul telah diberikan oleh ¹ pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun 2022-2024, dapat disimpulkan penerimaan pajak daerah di tentukan oleh beberapa faktor terutama bagi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang meskipun penerimaannya cenderung meningkat tetapi peningkatan tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Beberapa hal bisa menjadi pemicu yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, kemudian masyarakat masih membuang sampah sembarang serta masih maraknya kebiasaan membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat. Selain itu, masih ditemukannya praktik parkir liar di berbagai kawasan turut berdampak pada kurang maksimalnya penerimaan dari sektor pajak parkir yang menyebabkan penerimaan PAD kurang maksimal.

Pada sektor penerimaan pajak hotel dan pajak restoran jumlah peran dijalankan cukup besar dan memberikan peran signifikan terhadap penerimaan PAD. Kondisi tersebut di dorong oleh tingkat kunjungan wisatawan e kota yogyakarta. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut secara langsung berdampak pada tingginya tingkat hunian hotel dan konsumsi di sektor restoran, sehingga turut mendorong pertumbuhan penerimaan dari kedua jenis pajak ini, maka berdasarkan uraian di atas mampu ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta.
2. Pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta.

3. Pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta.
4. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta.
5. Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Yogyakarta.
6. Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi sebesar 57,7% terhadap peningkatan PAD, maka tersisa 42,3% yang berasal dari variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Bagi BPKAD Kota Yogyakarta, disarankan agar terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan cara meningkatkan kinerja dalam proses pemungutan pajak secara optimal dan tepat sasaran. Pengawasan yang lebih ketat juga perlu ditingkatkan melalui inspeksi lapangan secara berkala, audit laporan usaha, dan penegakan sanksi administratif yang konsisten dan pengawasan ketat terhadap pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga sebaiknya menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi berkala kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum mengenai pentingnya kontribusi pajak dan retribusi terhadap pembangunan daerah. Langkah ini penting untuk mendorong peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta untuk memaksimalkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.
2. Bagi wajib pajak diharapkan mampu lebih sadar dan taat saat membayar kewajiban pajaknya, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan retribusi kebersihan. Kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting untuk membantu mengoptimalkan pendapatan daerah yang selanjutnya dialokasikan guna membiayai berbagai kebutuhan serta pembangunan di Kota Yogyakarta. Selain itu, diharapkan wajib pajak dapat bersikap

jujur dan bekerja sama dengan baik dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, agar pengelolaan pajak daerah bisa berjalan lebih lancar dan transparan.

3. Bagi peneliti berikutnya disarankan guna memperluas cakupan waktu penelitian serta memasukkan dan menambahkan variabel yang mampu meningkatkan keunggulan daerah. Peneliti juga dapat menambahkan data primer berupa hasil wawancara atau menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) agar hasil penelitian menjadi lebih akurat.

C. Keterbatasan Penelitian Peneliti

Peneliti memahami jika pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kekurangan karena beberapa hal, antara lain:

1. Data yang diterapkan pada penelitian ini menitikberatkan terhadap data sekunder tanpa dukungan melalui wawancara langsung.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada empat variabel independen, sementara masih terdapat jenis-jenis pajak daerah dan retribusi, perlu di perhatikan variabel lain seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak air, yang belum tercakup, karena pajak daerah dan retribusi yaitu bagian dari pendapatan utama terhadap pemerintah daerah, meskipun tidak mencakup seluruh pajak dan retribusi yang ada. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi jenis pajak dan retribusi lainnya di masa depan. Data yang digunakan hanya selama tiga tahun yaitu tahun 2022-2024 dan dilakukan di Kota Yogyakarta.
3. Variabel independen diimplementasikan pada penelitian ini hanya memberikan 57,7% terhadap peningkatan PAD, maka tersisa 42,3% yang berasal dari variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta.



PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2024

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	jdih.jogjakota.go.id Internet Source	2%
3	repository.unjaya.ac.id Internet Source	1%
4	hukum.jogjakota.go.id Internet Source	1%
5	jurnal.ustjogja.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
7	core.ac.uk Internet Source	<1%
8	docplayer.info Internet Source	<1%
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
10	repository.usd.ac.id Internet Source	<1%
11	repo.unikadelasalle.ac.id Internet Source	<1%

<1 %

12

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

13

jurnal.stkipbima.ac.id

Internet Source

<1 %

14

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II

Student Paper

<1 %

16

dpk.jogjakota.go.id

Internet Source

<1 %

17

e-journal.unmas.ac.id

Internet Source

<1 %

18

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

19

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

20

adoc.pub

Internet Source

<1 %

21

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

22

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

23

ojs.unimal.ac.id

Internet Source

<1 %

24

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

eprints.iain-surakarta.ac.id

25	Internet Source	<1 %
26	eprints.polsri.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	<1 %
28	jurnal.unidha.ac.id Internet Source	<1 %
29	Lukman Hakim, Elang Nurtirtayasa, Tri Rahma Melati, Purwanto Purwanto, Budi Setiawan, Abdul Rohim. "Kreativitas Konten Digital dan Kredibilitas Influencer dalam Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Lokal Mahasiswa di Instagram", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
30	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
31	akuntansi.feb.unila.ac.id Internet Source	<1 %
32	Arda Yusuf Munggaran, Hanif Hadinata Utama, Harmawan Teguh Saputra. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PT BANK BTN (PERSERO) TBK. CABANG JEMBER ALUN-ALUN", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2025 Publication	<1 %
33	Ferry Hidayat, Latersia Br Gurusinga, Filbert Filbert. "Analisis Perbandingan Pajak Hotel,	<1 %

Restoran, Reklame, Dan Retribusi Kebersihan
Sebelum Dan Sesudah Pandemi Di Provinsi
Aceh Periode 2018-2021", Jurnal Maneksi,
2024

Publication

34	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
35	123dok.com Internet Source	<1 %
36	search.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
37	vdocuments.site Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	<1 %
39	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
40	Jacinta Lusiana Palit Jacinta Lusiana Palit, Aprili Bacilius, Meidy Santje Selvy Kantohe. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon", Jambura Accounting Review, 2024 Publication	<1 %
41	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
42	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
43	dspace.umkt.ac.id Internet Source	<1 %
44	ojs.unisbar.ac.id Internet Source	<1 %

45	repository.stiamak.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.usm.ac.id Internet Source	<1 %
47	Sri Sapto Darmawati, Nassywa Ghefira Laudy, Sudaryono Sudaryono, Mujiyani Mujiyani. "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2023", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 2025 Publication	<1 %
48	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
49	idalamat.com Internet Source	<1 %
50	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
51	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
53	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
54	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
55	Selvi Diliyanti Rizki, Yuan Swastika, Nurafia Aswawi. "Mengoptimalkan Kinerja Karyawan: Peran Work-Life Balance, Konflik Kerja, dan	<1 %

Komitmen Organisasi di PT. Adira Finance
Cabang Kendari", Jurnal Riset Akuntansi dan
Manajemen Malahayati (JRAMM), 2024

Publication

56 docobook.com <1 %
Internet Source

57 e-journal.uajy.ac.id <1 %
Internet Source

58 stealwashliyahsibolga.ac.id <1 %
Internet Source

59 Desti Putri Meysinta, Zahriatul Aini.
"Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, Belanja
Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap
Tingkat Kemiskinan (Studi pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Periode 2020-2023)", Jurnal EMT KITA, 2025
Publication

60 Ign. Sony Kurniawan, Risal Rinofah. <1 %
"PENGARUH LINGKUNGAN BISNIS DAN
STRATEGI OPERASI TERHADAP KINERJA
OPERASIONAL PADA UKM KERAJINAN
GERABAH KASONGAN BANTUL",
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
dan Humaniora, 2017
Publication

61 repository.umsu.ac.id <1 %
Internet Source

62 Putri Intan Permata Sari, Fitri Yeni, Ramdani
Bayu Putra, Rosa Citra Dewi. "The Influence
Of The Level Of Tax Awareness And Tax
Payment Mechanisms On Buying And Selling
Traffic On The Online Shop", JAK (Jurnal
Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2021

63	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
64	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
65	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
66	Claudia Veronica, Rina Aprilyanti, Jenni Jenni. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)", eCo-Buss, 2022 Publication	<1 %
67	NURSIDIN NURSIDIN. "PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2021 Publication	<1 %
68	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
69	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
70	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
71	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %

72	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
73	ronyandre.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	Rieke Sri Rizki Asti Karini, Indah Nur Agustiani. "KONTRIBUSI PENERIMAAN PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG", Tourism Scientific Journal, 2019 Publication	<1 %
75	bpkpad.bantulkab.go.id Internet Source	<1 %
76	contohmakalah4.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
78	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
79	id.scribd.com Internet Source	<1 %
80	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
81	journal.stekom.ac.id Internet Source	<1 %
82	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
83	onesearch.id Internet Source	<1 %
84	perpus.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %

85	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
86	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	<1 %
88	repository.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
89	Septiana Nurwenda, Duwi Agustina, Athur Waga Ilhamsyah. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoran dan Penggunaan Tapping Box terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2023 Publication	<1 %
90	bkad.malangkab.go.id Internet Source	<1 %
91	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
92	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
93	ejournal.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
94	id.123dok.com Internet Source	<1 %
95	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1 %
96	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
97	www.coursehero.com	

Internet Source

<1 %

98

Arung Lamba, Risky Novan Ngutra, Marsal Arung Lamba. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Jayapura; Analisis Periode 2017-2021", Journal of Economics Review (JOER), 2025

<1 %

Publication

99

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

100

eprints.uty.ac.id

Internet Source

<1 %

101

handik123.blogspot.com

Internet Source

<1 %

102

jicnusantara.com

Internet Source

<1 %

103

journal.amikveteran.ac.id

Internet Source

<1 %

104

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

105

repository.unim.ac.id

Internet Source

<1 %

106

soj.umrah.ac.id

Internet Source

<1 %

107

Indri Hawa Yani Indri Hawa Yani, Henny Yulsiati Henny Yulsiati, Desi Indriasari Desi Indriasari. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

<1 %

Selatan", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen,
dan Akuntansi), 2024

Publication

108 Kgs. Rafly Assidhes Putra, Msy Mikial, Crystha Armereo. "Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023", Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management, 2025
Publication

109 adoc.tips
Internet Source <1 %

110 blog-definisi.blogspot.ca
Internet Source <1 %

111 digilib.ub.ac.id
Internet Source <1 %

112 dspace.uii.ac.id
Internet Source <1 %

113 e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id
Internet Source <1 %

114 journal.ikopin.ac.id
Internet Source <1 %

115 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
Internet Source <1 %

116 repositori.umsu.ac.id
Internet Source <1 %

117 repository.bsi.ac.id
Internet Source <1 %

118 repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source <1 %

119	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
120	www.jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
121	e-journal.unmuhkupang.ac.id Internet Source	<1 %
122	ebbank.stiebbank.ac.id Internet Source	<1 %
123	Baso Akib, Amalia Khaerunisa. "Pengaruh Mudharabah Mutlaqah dan Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Studi Kasus BSI Unismuh Makassar", Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy, 2024 Publication	<1 %
124	Dini Nurika. "Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2025 Publication	<1 %
125	Imat Hikmat, Dwian Agustina, Fitria Haquei. "INFLUENCE OF LIQUIDITY AND PROFITABILITY ON COMPANY VALUE IN THE MANUFACTURING SECTOR LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) 2015-2019", AMAL INSANI (Indonesian Multidiscipline of Social Journal), 2022 Publication	<1 %
126	Sri Jayanti, Henny Andriyani Wirananda. "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama	<1 %

Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang", Jurnal EMT KITA, 2025

Publication

127

Syamsul Bakhtiar Ass, Alfika Mentari Putri, Abdul Hafid Burhami, Muhammad Nurjaya, Mustafa Mustafa. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros", POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2025

Publication

<1 %

128

jurnal.ubl.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS YOGYAKARTA